



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PEMILIHAN PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupate/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TENTANG PEMILIHAN PENETAPAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, Kabupaten dan Kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat, berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon.
10. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penyaringan oleh Panitia Pemilihan.
11. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
12. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
14. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh Walikota atas usul Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam Kurun waktu tertentu.
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Pemilihan adalah suatu proses kegiatan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menentukan calon terpilih.
17. Penetapan adalah pengesahan kepala desa terpilih oleh pejabat yang berwenang.
18. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
19. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon kepala desa.
20. Pemberhentian adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila kepala desa melanggar aturan hukum yang berlaku.

## BAB II

### PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Pertama Proses Pemilihan

#### Pasal 2

- (1) Proses pemilihan Kepala Desa diawali dengan pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang sedang menjabat.

- (2) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa yang sedang menjabat, mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (3) BPD melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga  
Susunan dan Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. jumlah anggota panitia minimal 5 orang dan maksimal 7 orang.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengumuman telah dibukanya pendaftaran bakal calon kepala desa;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon dan persyaratan administrasinya;
  - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh di masyarakat.
  - d. melakukan penelitian dan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan;
  - f. melaksanakan pendataan pemilihan;
  - g. mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada pemilih;
  - h. melaksanakan pemilihan calon kepala desa;
  - i. menyampaikan berita acara dan laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa dan;
  - j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan kepala desa kepada Dewan Perwakilan Daerah;

Bagian Keempat  
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 5

- (1) Penjaringan bakal calon Kepala Desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menghasilkan 2 (dua) orang bakal calon Kepala Desa.
- (3) Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan atau surat perjanjian bersedia menjadi calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan kepala desa.

Pasal 6

- (1) Penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi sebagai berikut :
  - a. materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. materi pokok terdiri dari pemerintah desa, pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat.
  - c. pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan secara lisan atau wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun desa.

Pasal 7

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan.
- (2) Pengumuman hasil penyaringan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan.

Pasal 8

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan

## Pasal 9

- (1) Setelah penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih, Panitia pemilihan menetapkan jadwal pemungutan suara.
- (2) Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih disertai tanda gambar dalam daftar pemilih yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan.

## Bagian Kelima Hak Memilih dan Dipilih

### Pasal 10

Setiap penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai hak untuk dipilih maupun memilih Kepala Desa.

## Bagian Keenam Persyaratan Pemilih

### Pasal 11

Yang berhak memilih kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut ;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau sudah pernah kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak pernah melakukan pelanggaran adat- istiadat.

### Pasal 12

- (1) Setiap penduduk desa yang telah memenuhi syarat pada Pasal 11 didaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka dengan membuktikan identitas diri.
- (3) Setiap penduduk yang telah tercatat harus hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh  
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 13

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar secara sah sebagai penduduk desa setempat dan telah bertempat tinggal di desa.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau/ sederajat.
- f. berusia paling rendah 25 ( dua puluh lima) tahun;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali jabatan;

Bagian Kedelapan  
Kampanye Pemilihan

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan kampanye dengan cara-cara :
  - a. melakukan politik uang;
  - b. melakukan intimidasi;
  - c. memfitnah atau melecehkan terhadap calon lain.



## BAB III

### PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Pertama Persetujuan Pelaksanaan Pemilihan

##### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara, para calon kepala desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan, anggota Badan permusyawaratan Desa dan calon kepala Desa berhak menggunakan hak pilihnya .
- (4) Penggunaan hak pilihannya hanya dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia.
- (5) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa, serta dimulai sejak pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT.

##### Pasal 16

- (1) Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi setempat dengan ketentuan 1 (satu) tempat pemungutan suara dipergunakan minimal 200 orang yang memiliki hak pilih atau disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi desa setempat.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

##### Pasal 17

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, diperiksa dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia.

## Pasal 18

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang mencoblos surat suara yang rusak, dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang rusak kepada panitia pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

## Pasal 19

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :

- a. menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur;
- b. menjamin agar tata demokrasi pancasila berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Penghitungan Suara

### Pasal 20

Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon kepala desa yang berhak dipilih.

### Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dengan saksi-saksi yang ditunjuk.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat jumlah suara sah dan suara rusak dipapan tulis yang tersedia sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

### Pasal 22

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
  - b. tidak terdapat tanda tangan ketua pemilihan pada surat suara;

- c. ditanda tangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
  - e. menentukan calon lain selain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
  - f. mencoblos diluar batas tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

### Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih mendapatkan dukungan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (4) Dalam hal Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk mendapatkan calon terpilih keputusan diserahkan kepada badan permusyawaratan desa melalui musyawarah badan permusyawaratan desa dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara voting.

### Pasal 24

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan dengan seluruh calon kepala desa pada saat itu juga.
- (3) Ketua panitia pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada badan permusyawaratan desa untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

## Pasal 25

- (1) Setelah selesai penetapan calon terpilih, ketua panitia pemilihan segera mengajukan hasil pemilihan kepada ketua badan permusyawaratan desa yang dilengkapi laporan dan berita acara pemilihan.
- (2) Calon terpilih kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

## BAB IV PENGESAHAN DAN PENETAPAN

### Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.
- (2) Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang penetapan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampian hasil pemilihan dari BPD.

### Pasal 27

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Walikota.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah janji kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## Pasal 28

Masa jabatan kepala desa adalah selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

## BAB V

### PELANGGARAN DAN SANKSI

## Pasal 29

Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a sampai j dan Pasal 14 ayat (3) dinyatakan gugur dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.

## BAB VI

### MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

## Pasal 30

- (1) Penyelesaian masalah dalam Pemilihan Kepala Desa difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan bersifat final.
- (2) Apabila ada pihak-pihak yang tidak menerima penyelesaian masih dalam pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri.

## BAB VII

### PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## Pasal 31

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia
  - b. permintaan sendiri
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru.
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 ( enam ) bulan.
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa.
  - d. dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan.

- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa.
  - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
  - (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota BPD.
  - (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah usulan diterima.
  - (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Walikota .

#### Pasal 32

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 33

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan pasal 32 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Walikota harus merehabilitasi nama baik dan atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, maka Walikota hanya merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.

#### Pasal 35

Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dan Pasal 32 Sekretaris Desa melakukan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 36

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) dan pasal 32, Walikota mengangkat pejabat kepala desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 37

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lama 3 (tiga) hari.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 38

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

#### Pasal 39

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 26 September 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2008 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMILIHAN PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu ) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Walikota melalui Camat Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 170/09/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud ‘ Memproses pemilihan Kepala Desa ‘ adalah membentuk panitia, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Walikota untuk disyahkan menjadi kepala desa terpilih.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan ‘ penduduk desa ‘ adalah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ bertakwa “ adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ setia “ adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan “ tamat sekolah lanjutan pertama dan atau/ sederajat “ dalam peraturan daerah ini dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ tanda gambar calon kepala desa “ adalah pas foto bagi calon kepala desa untuk mencetak kartu suara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan,tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komonikasi.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2008 NOMOR 60